



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 503/0082/411.308/2026**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

SPS AL - HIKMAH

Alamat	: Dusun Jopatran Rt:02/Rw:05 Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
Nama Ketua	: KHOIRUN NISAK
NPSN	: 69907026
NPWP	: 963053392655000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: DHARMA WANITA NGLUNDO
Tgl/Blh/Thn Pendirian	: 15 Mei 2012
No. Akta Notaris	: C-3111.HT.03.01-TH.2006
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0009407.AH.01.12.TAHUN 2025
Nomor Induk Berusaha	: 2506250040089
Nomor KBLI	: 85133

Keterangan :

1. Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SPS AL - HIKMAH** yang beralamat di Dusun Jopatran Rt:02/Rw:05 Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk
2. Izin ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak Tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
3. Selanjutnya 3 (Tiga) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
4. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 5 Maret 2026

 B0919B	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK SAMSUL HUDA, S.H., M.H. Pembina Utama Muda NIP. 19660810 199203 1 011
---	---

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



2. Pertiŕgal.